

PERUBAHAN KEDUA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2026

PERBUP NO. 3 TAHUN 2026, BD 2026/3, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

ABSTRAK :

- Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menyesuaikan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa dengan perkembangan kebutuhan hukum dan dinamika tata kelola keuangan desa, serta untuk menyelaraskan kebijakan penggunaan Dana Desa khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Dasar Hukum pembentukan Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya; serta peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait pengelolaan keuangan desa dan transfer ke daerah.
- Materi muatan dalam Peraturan Bupati ini meliputi perubahan ketentuan Pasal 35 terkait penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yang mencakup perubahan indikator penyertaan modal, penghapusan beberapa ketentuan, penambahan ketentuan mengenai persetujuan forum musyawarah Desa atas penyertaan aset Desa yang dipisahkan, serta pengaturan lebih lanjut mengenai penyertaan modal BUM Desa.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 11 Februari 2026 dan ditetapkan di Amuntai pada tanggal 11 Februari 2026.